






PEDOMAN **Proses Kenaikan Pangkat** **Pengawai Negeri Sipil**

Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil



UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang
[www. uinbanten.ac.id](http://www.uinbanten.ac.id)

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2023

DATA DOKUMEN			
Nama Dokumen	PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023		
Nomor Dokumen	37//Un.17/L.1.1/01/2023		
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan		
Tanggal Pemberlakuan	04 Januari 2023		
Status Revisi	-		
Copy Holders	Rektor, Warek, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajar/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen akademik, Dosen		
DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	-	-	-
Penyelaras	Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed, M.A	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penelaah	Dr. H. Subhan, M.Ed.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	
	Dr. M. Nur Arifin	Sekretaris Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.	Rektor	



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 pada Kementerian Agama, dipandang perlu adanya penyesuaian Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 10. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN "SMH" Banten sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
 18. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 20. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 Pada Kementerian Agama;
 21. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 289 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

- Pertama : Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 07 Januari 2023
Rektor




Dr. H. Wagan Wahyudin, M.Pd. 
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 10. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN "SMH" Banten sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
 18. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 3121 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 20. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

- Pertama : Tim Penyusun Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 04 Januari 2023




Prof. Dr. H. Wawan Walyuddin, M.Pd.
NIP. 19020101 198503 1008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 38
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : H. Fathullah, S.E., M.Pd.
Sekretaris : Asep Fauzi, S.E.
Anggota :
1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan., M.Ed
3. Dr. H. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. A. Bazari, M.Pd.
5. H. Yayat Supriyadi, M.Si.
6. Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
7. Dr. Yuyu Heryatun, M.Pd.
8. Dr. Akrom, S.Ag., M.Si
9. Dr. H. Dede Permana, M.A
10. M. Rohman., M.A.
11. Mohammad Taufiqurrahman, S.E.
12. Hj. Mas Jahroniah, S.E., M.Si.
13. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

KATA PENGANTAR

Pengelolaan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang baik menuntut adanya pelayanan mekanisme kerja yang telah ditetapkan agar tujuannya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebijakan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan pedoman ini, dimaksudkan agar proses kenaikan pangkat golongan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Akhirnya, dengan adanya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat.

Serang, 10 Desember 2022

Rektor

Prof. Dr. Wawan Wahyuddin, M.Pd.

DAFTAR ISI

DATA DOKUMEN

SK REKTOR

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- c. Tujuan
- d. Dasar Hukum
- e. Manfaat dan Kegunaan

BAB II PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

- a. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Pusat melalui Biro Kepegawaian
- b. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Kanreg III

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi harus cepat dan terukur, maka perlu untuk melakukan transformasi layanan kenaikan pangkat dan mutasi PNS.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara sehingga akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi layanan kenaikan pangkat.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 Pada Kementerian Agama, perlu mengeluarkan Pedoman tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Periode Tahun 2023 pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Visi Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

1. Visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global.

2. Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman; dan
- 4) Membangun kerja sama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan UIN SMH Banten

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;

- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman; dan
- 4) Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kompetitif.

c. Tujuan

1. Pedoman ini digunakan sebagai rujukan Pegawai Negeri Sipil pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat.
2. Terjaminnya efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 Pada Kementerian Agama.

e. Manfaat dan Kegunaan

Pedoman ini digunakan dalam rangka pengusulan proses kenaikan pangkat golongan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

BAB II

PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

1. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Pusat melalui Biro Kepegawaian

A. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Pusat melalui Biro Kepegawaian diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan struktural JPT Pratama dan Administrator; dan Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar dan Lektor Kepala; serta Jabatan Fungsional Tertentu Non Dosen Ahli Muda naik ke III/d.

Dalam rangka untuk mencapai Kenaikan Pangkat yang tepat waktu:

- a. usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2023 diterima di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Pengelola Kepegawaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022, dengan data Pegawai Negeri yang diusulkan kenaikan pangkat pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah diremajakan, diverifikasi, dan dokumen persyaratan telah diunggah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat tanggal 31 Januari 2023; dan
- b. usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 diterima di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Pengelola Kepegawaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022, dengan data Pegawai Negeri yang diusulkan kenaikan pangkat pada SIASN telah diremajakan, diverifikasi, dan dokumen persyaratan telah diunggah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023.

B. Pegawai Negeri Sipil dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat periode Tahun 2023 setelah data pada SIASN terverifikasi oleh Satuan Kerja terkait dan valid secara data My SAPK (Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. data personal (nama, Nomor Induk Pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat);
- b. kualifikasi pendidikan;
- c. rekam jejak jabatan;
- d. kompetensi;

- e. riwayat pengembangan kompetensi;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
 - g. informasi kepegawaian lainnya.
- C. Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022) dengan melampirkan:
- a. surat usul Satuan Kerja sesuai dengan Format 1 untuk usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/b ke bawah dan Format 2 untuk usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/b ke atas; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan Format 4 (dibuat 3) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- D. Pejabat Pengusul Kenaikan Pangkat dan SPTJM:
Ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian
- E. Bagi Pejabat Fungsional yang proses kenaikan pangkatnya menjadi kewenangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan, dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam angka 7 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN).

2. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Kanreg III

- A. Kenaikan Pangkat Golongan ke BKN Kanreg III diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan struktural Pengawas; dan Lektor; serta Jabatan Fungsional Tertentu Non Dosen Ahli Muda naik ke III/c dan Jabatan Pelaksana.
- B. Pegawai Negeri Sipil dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat periode Tahun 2023 setelah data pada SIASN terverifikasi oleh Satuan Kerja terkait dan valid secara data My SAPK (Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. data personal (nama, Nomor Induk Pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat);

- b. kualifikasi pendidikan;
- c. rekam jejak jabatan;
- d. kompetensi;
- e. riwayat pengembangan kompetensi;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- g. informasi kepegawaian lainnya.

C. Kenaikan Pangkat Periode April 2023

- a. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN.
- b. Penyiapan/input data PNS yang akan naik pangkat dapat dilakukan pada awal Desember 2022 melalui aplikasi SIASN, kecuali dokumen penilaian kinerja pegawai yang baru bisa ditetapkan pada Januari 2023.
- c. Instansi dapat melakukan approve/submit usul kenaikan pangkat mulai awal Januari sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi termasuk penilaian kinerja pegawai.
- d. Instansi tidak diberikan perpanjangan waktu melakukan approve/submit.
- e. Kepala Kantor Regional BKN menetapkan persetujuan/pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat paling lambat akhir Februari 2023, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menetapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat paling lambat awal Maret 2023.
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani secara elektronik/manual dengan menggunakan format dalam SIASN setelah mendapatkan persetujuan/pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

D. Kenaikan Pangkat Periode April 2023

- a. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN.
- b. Instansi dapat melakukan approve/submit usul Kenaikan Pangkat mulai awal bulan Juni sampai dengan 20 Agustus 2023.
- c. Instansi tidak diberikan perpanjangan waktu melakukan approve/submit.
- d. Kepala Kantor Regional BKN menetapkan persetujuan/pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat paling lambat akhir Agustus 2023, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menetapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat paling lambat awal September 2023.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani secara elektronik/manual dengan menggunakan format dalam SIASN setelah mendapatkan persetujuan/pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Proses Kenaikan Pangkat ini dibuat untuk dijadikan pegangan atau rujukan bagi Pengelola Kepegawaian lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bante dalam melakukan proses pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan proses usul kenaikan pangkat golongan bisa terlaksana dengan tepat waktu.